



PUTUSAN

Nomor 126/PID/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD ASWAR ALIAS ASWAR.**
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 4 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl By Pass No 212 Rt /Rw 001 / 002
Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan
Kendari Barat, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Ahmad Aswar Alias Aswar ditahan dalam tahanan Rumah

oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023/ dilakukan Penahanan Rumah;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023 dilakukan Penahanan Rumah;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023 dilakukan Penahanan Rumah;

Terdakwa didampingi oleh YEDI KUSNADI, SH.,MH., dan LA ODE MUHRAM, SH.,MH., adalah Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor "YM & Partners" yang beralamat di Jalan Pemuda Kelurahan Abeli Kecamatan Kendari Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 31 Maret 2023, NO. Reg. Perk: PDM-40/Rp.9/Eoh.2/03/2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD ASWAR ALIAS ASWAR, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Bay Pass Jl. Ir. H. Alala Kel. Watu-watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berhak memeriksa dan mengadili perkara "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, saksi Andi Musliadin Alias Andi datang ke lokasi tanah milik H. Arif yang terletak di Bay Pas Jalan Ir. H. Alala Kel. Watu-watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan sesampainya di lokasi tersebut saksi melihat beberapa orang sedang melakukan penimbunan tanah kemudian saksi melarang orang-orang tersebut untuk melakukan penimbunan, dan beberapa saat kemudian Terdakwa Ahmad Aswar alias Aswar datang lalu bertemu dengan saksi Andi Musliadin alias Andi kemudian membahas mengenai batas tanah yang mau di timbun dimana sebidang tanah tersebut milik H. ARIF yang berbatasan dengan tanah milik Sdr. JAMAL (orang tua Terdakwa) dimana tanah milik Sdr. H. ARIEF tersebut telah dikuasakan kepada saksi Andi Musliadin untuk menjaga dan mengawasi tanah tersebut, selanjutnya saat Terdakwa dan saksi sedang berdiskusi, tiba-tiba datang Sdri. Suharni (saudara perempuan terdakwa) melarang Terdakwa dan saksi Andi Musliadin untuk membicarakan masalah batas tanah sehingga terjadi perdebatan yang panas antara saksi Andi Musliadin dan Sdri. Suharni dan saat perdebatan tersebut terjadi tiba-tiba Sdri. Suharni jatuh pingsan dan melihat hal tersebut terdakwa emosi dan langsung mencekik leher saksi Andi Musliadin lalu mendorong saksi Andi Musliadin hingga punggung saksi Andi Musliadin tersandar di mobil pickup yang sedang parkir selanjutnya saksi Andi Musliadin lari masuk kedalam kedai kopi dan Terdakwa juga ikut mengejar saksi masuk kedalam kedai kopi dan sesampainya

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 126/PID/2023/PT KDI



didalam kedai kopi, Terdakwa langsung memukul kepala saksi Andi Musliadin sebanyak 5 (lima) kali menggunakan kepalan tangan Terdakwa namun sempat ditangkis oleh saksi menggunakan tangannya selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah piring kaca dan langsung memukul kepala bagian belakang saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan piring kaca hingga piring kaca tersebut pecah selanjutnya saksi Andi Musliadin langsung lari menyelamatkan diri kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kemaraya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Andi Musliadin Alias Andi mengalami luka gores pada leher bagian belakang dan bengkak pada kepala bagian belakang sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 100/VER/PKM-KND/XII/2022 Tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arbi Ardiani Hamzah dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Kandai dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat keterangan permintaan Visum Et Repertum berusia tiga puluh tiga tahun ditemukan luka gores pada leher bagian belakang panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa AHMAD ASWAR ALIAS ASWAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 126/PID2023/PT KDI tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 126/PID2023/PT KDI tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 126/PID2023/PT KDI tanggal 16 Agustus 2023 tentang hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berkas perkara Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Juli 2023, Nomor 119/Pid.B/2023/PN Kdi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 22 Juni 2023, Nomor Reg. Perkara: PDM-40/Rp.9/Eoh.2/06/2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ASWAR alias ASWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD ASWAR alias ASWAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah pecahan piring kaca warna hijau.
 - 6 (enam) buah pecahan piring kaca warna bening.Dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa AHMAD ASWAR alias ASWAR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Juli 2023, Nomor 119/Pid.B/2023/ PN kdi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ASWAR Alias ASWAR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah pecahan piring kaca warna hijau,

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 126/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah pecahan piring kaca warna bening

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 119/Akta/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 25 Juli 2023;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 119/Akta/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 31 Juli 2023;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Akta Penerimaan Memori banding tanggal 10 Agustus 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 10 Agustus 2023, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2023;
6. Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2023 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2023 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 126/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari 119/Pid.B/2023/PN. Kdi, tertanggal 24 Juli 2023;
2. Menyatakan PEMBANDING AHMAD ASWAR ALIAS ASWAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
3. Membebaskan PEMBANDING dari seluruh dakwaan penuntut Umum tersebut (*vrಿಸ್ಜಪ್ರಾಕ್*) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP;
4. Atau setidaknya melepaskan PEMBANDING dari semua tuntutan Hukum (*ontslag van alle rechtsvervolgning*) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHP;
5. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat PEMBANDING AHMAD ASWAR ALIAS ASWAR kedalam kedudukan semula ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dan membaca pula turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 119/Pid.B/203/PN Kdi tanggal 25 Juli 2023, maka Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan hukum atas permintaan banding tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya menyatakan bahwa keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menyatakan Terdakwa Ahmad Aswar Alias Aswar dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan memohon agar dibebaskan "sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 126/PID/2023/PT KDI



Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang telah diajukan pihak Kuasa Hukum Terdakwa/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat pertama, telah mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan menilai bahwa semua unsur yang didakwakan telah terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana selama 1 tahun, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hukuman tersebut terlalu berat, tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, penjatuhan pidana haruslah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, dalam hal ini luka akibat yang ditimbulkan sesuai dengan visum et revertum tidaklah sepadan dengan penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa di tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dalam hal penjatuhan pidananya yaitu selama 1 (satu) tahun, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, disamping itu Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan sesuai dengan prinsip, penjatuhan pidana bukan semata mata untuk balas dendam, namun lebih ditujukan untuk mendidik sekaligus menjadi pembelajaran agar tidak terulang dikemudian hari dengan tidak mengesampingkan pula rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 119/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 25 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut harus diubah sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa tidak ditahan baik oleh penyidik, Penuntut Umum maupun Majelis Hakim, disebabkan ancaman pidana dari pasal yang didakwakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memenuhi syarat obyektif dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karenanya dalam amar putusan di bawah ini tidak perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut ditahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 193 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding baik Penasehat Hukum Terdakwa Ahmad Aswar Alias Aswar maupun Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 119/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 25 Juli 2023, yang dimintakan banding sekedar, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ASWAR Alias ASWAR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah pecahan piring kaca warna hijau,
 - 6 (enam) buah pecahan piring kaca warna beningDirampas untuk dimusnahkan;
 5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 126/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh kami ACICE SENDONG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ADHAR, S.H., M.H., dan MULYADI, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota serta SYAMSUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ADHAR, S.H., M.H.,

ttd

MULYADI, S.H., M.H.,

KETUA MAJELIS,

ttd

ACICE SENDONG, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

SYAMSUDDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)